

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 242/MENKES/SK/IV/2006**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PENYELENGGARA RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN (RISBIN IPTEKDOK) TAHUN 2006**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa kurangnya minat dan peluang untuk melakukan riset menjadikan rendahnya mutu penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok), baik dalam aspek pengenalan, pengobatan dan pencegahan penyakit, maupun dalam aspek pemulihan penderita;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok) di Indonesia dengan menciptakan minat dan peluang untuk melakukan kegiatan riset, perlu ditunjuk penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) Tahun 2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan Penunjukan Penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) Tahun 2006 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 937/Menkes/SK/IX/1998 tentang Komite Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKKAN PENYELENGGARA RISET PEMBINAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEDOKTERAN (RISBIN IPTEKDOK) TAHUN 2006.**
- Kedua : Menunjuk Lembaga Biologi Molekular Eijkman sebagai Penyelenggara Riset Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Risbin Iptekdok) Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- Ketiga : Penyelenggara Risbin Iptekdok bertugas:
- a. Meningkatkan motivasi, kemampuan dan mutu SDM peneliti dalam melaksanakan Riset Iptekdok.
  - b. Menggerakkan dan mendayagunakan kemampuan lembaga Riset Iptekdok yang ada dan yang akan dikembangkan.
  - c. Membangun dan membina suasana dan lingkungan yang memacu percepatan pengembangan Riset Iptekdok.
  - d. Membentuk Tim Pengarah Risbin Iptekdok 2006 sesuai kebutuhan.
  - e. Menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan Risbin Iptekdok.
- Keempat : Lembaga Risbin Iptekdok bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kelima : Segala biaya yang timbul di dalam penyelenggaraan kegiatan Risbin Iptekdok 2006 dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2006 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 April 2006

**Menteri Kesehatan,**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)**

Tembusan:

1. Menteri Negara Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
3. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan RI
4. Direktur Lembaga Biomolekuler Eijkman
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V
8. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Dep.Kes.RI.
9. Pembuat Komitmen Risbin Iptekdok, Badan Litbangkes
10. Bendahara Pengeluaran Badan Litbangkes